

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Negara. Peran pajak bagi Negara di Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulered*). Dalam fungsi anggaran (*budgetair*).¹ Pajak adalah salah satu sumber pendapatan Negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.

Sementara Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas Negara, sehingga hokum pajak tersebut merupakan hokum publik yang mengatur hubungan Negara dan orang-orang atau badan badan hokum yang berkewajiban membayar pajak,

¹Rahayu,Siti Kurnia . *Perpajakan Indonesia*.2010 . Graha Ilmu . Yogyakarta,hlm. 30.

serta bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan warganya.²

Hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materil dan hukum pajak formal. Hukum pajak materil, memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa siapa yang dikecualikan dengan pajak berapa yang harus dibayar. Hukum pajak formal, memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak materil menjadi kenyataan. Dengan demikian hukum pajak menerangkan ;³

1. siapa-siapa wajib pajak dan apa kewajiban mereka terhadap pemerintah;
2. objek-objek apa yang dikenakan pajak;
3. cara penagihan;
4. cara mengajukan keberatan dan sebagainya.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dasar Hukum Pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang.”Asas Undang-undang Pajak yang Universal adalah Undang-undang pajak harus berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemikul beban pajak sesuai dengan kemampuan rakyat, nondiskriminasi, menjamin kepastian hukum, serta mengatur adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara rakyat dan Negara. Hak-hak wajib pajak harus dijaga dan benar-benar dihormati dan

²Adrian,Sutedi. *Hukum Pajak*. 2011.Sinar Grafika. Jakarta , hlm. 6.

³Ahmadi, Wiratni. *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*.2006. PT. Rafika Aditama.Bandug, hlm.

dalam menjalankan hukum pajak, pemerintah tidak boleh bersikap sewenang-wenang atau otoriter.⁴

Pajak yang berlaku di Indonesia dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yang ditinjau dari cara pemungutannya, dibagi dua :

1. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri, dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Perseroan (PPs), Pajak Kekayaan, Pajak deviden, Pajak bunga deposito, Pajak Kendaraan Bermotor (BKB), Bea Balik Nama (BBN), dan sebagainya.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh : Pajak penjualan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Cukai, Pita Rokok, Pajak Tontonan, Bea Matrai, Bea Masuk (Pajak Impor), Pajak Ekspor dan sebagainya.

Dari jenis pajak tersebut di atas yang tentu saja hal ini dapat menambah pendapatan Negara salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan salah satu pajak yang menyumbangkan pendapatan Negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang di pungut oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pengean Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dasarnya meliputi seluruh penyerahaan barang dan jasa. Nilai terhadap barang dan jasa

⁴Brotodihardjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak Edisi Keempat*. 2010. PT. Refika. Bandung , hlm. 21.

tertentu, hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kestabilan sosial.⁵Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP.Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.⁶Ada pula Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). Kegiatan Membangun Sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh pribadi atau badan, yang hasilnya digumakan sendiri atau digunakan pihak lain.⁷

Kemudian dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 Ayat 4 dijelaskan mengenai bangunan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 Ayat 3 yaitu bangunan tersebut berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Kontruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis,dan/atau baja.
- b. Diperuntungkan bagi tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha.
- c. Luas keseluruhan paling sedikit 200 m² (dua ratus meter persegi)

⁵Untung, Sukardi. *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai*. 2008. PT. Raja Gravindo Persada.Jakarta, hlm. 5

⁶Untung, Sukardi. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*.2007. PT. Raja Gravindo Persada.Jakarta, hlm. 23.

⁷Anantasia, D. dan Lilis,S. *Perpajakan Indonesia*. 2010. Andi Yogyakarta. Yogyakarta, hlm. 560.

Jadi kegiatan membangun sendiri (KMS) akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila memenuhi definisi dan kriteria sebagaimana yang dijelaskan diatas.

Maka berdasarkan uraian diatas peneliti sangat tertarik untuk mengadakan suatu peneitian dengan judul **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dalam Kegiatn Membangun Sendiri di Kota Bandar Lampung”**.

1.2 Rumusan Masalah dan RuangLingkup

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah;

1. bagaimanakah Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Kegiatan Membagun Sendiri (KMS) di Kota Bandar Lampung ?
2. apa sajakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai dalam Kegiatan Membangun Sendiri di Kota Bandar Lampung ?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi dengan ruang lingkup pembahasan, yaitu kajian dibidang Hukum Administrasi Negara mengenai Pemungutan Pajak pada umumnya membahas bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) dan faktor apakah yang menjadi penghambat dalam menjalankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) di Kota Bandar Lampung pada tahun 2014.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini antara lain adalah ;

1. untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) di Kota Bandar Lampung;
2. untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai dalam Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) untuk pemenuhan ke Kas Negara di Kota Bandar Lampung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu Hukum di bidang Hukum Administrasi Negara, yaitu tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan penelitian ini sebagai informasi bagi pihak terkait khususnya masyarakat lebih memahami bagaimanakah Pengaturan Hukum Pajak Pertambahan Nilai dalam Kegiatan Membangun Sendiri dan faktor penghambat pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai dalam Kegiatan Membangun Sendiri di Kota Bandar Lampung, serta Memberikan tambahan literatur dan sumber bacaan, sehingga dapat menjunjung ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara dalam lingkup Pajak Pertambahan Nilai dalam Kegiatan Membangun Sendiri di Kota Bandar Lampung.
- b. Memperluas pengetahuan peneliti tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai dalam Kegiatan Membangun Sendiri di Kota Bandar Lampung

sebagai upaya pemenuhan ke Kas Negara di Kota Bandar Lampung dan salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan program Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.